



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo  (0338) 671120 – 671370
SITUBONDO 68322

Situbondo, 1 November 2021

Nomor : 421.8/0955 /431.201.2.1/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Situbondo
di,-

SITUBONDO

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Nomor : 0569/TTB/431.218/2021 Tanggal 30 Oktober 2021 tentang perpanjangan ijin, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memberikan **Rekomendasi** Kepada :

Nama lembaga	: TK NURUL JADID JATISARI 1
Nama Ketua	: ILHAFA AMIN, S.Pd.I
N I B	: 1289000700682
NPSN	: -
NPWP	: -
Alamat lembaga	: Kp. Campalok RT.01 RW.06 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa

Untuk diterbitkan Ijin **Permohonan PAUD Baru** Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **1 November 2021** sampai dengan **31 Oktober 2024** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0013/IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/9955/41.201.2.1/2021 tanggal 1 November 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha

Nomor Induk Berusaha

Alamat Pelaku Usaha

NPWP

Nama KBLI

Kode KBLI

Nama Usaha / Satuan Pendidikan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Bentuk Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan

Titik Koordinat Satuan Pendidikan

Nama Pimpinan Sekolah

Tanggal Pendirian

Status Izin

Jenis Perizinan Berusaha

Masa Berlaku

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 5 November 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.